

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam arti umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.²⁶⁴ Penelitian adalah upaya untuk mencari pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah²⁶⁵

Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, maka dalam metode penelitian ini akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum sangat tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum.²⁶⁶

Menurut Soetandyo Wignyo Subroto ada lima konsep hukum yaitu:

1. Hukum adalah konsep kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi antar mereka²⁶⁷

Berdasarkan 5 (lima) macam konsep hukum tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan konsep hukum yang ke lima yakni: “Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi antar mereka²⁶⁸.” Jika mendasarkan pada konsep hukum yang

²⁶⁴ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm.3

²⁶⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 139.

²⁶⁶ Setiono, *Op.Cit*, hlm. 20

²⁶⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 10-11

²⁶⁸ *Ibid*

kelima, maka jenis penelitian ini adalah penelitian *non* doktrinal²⁶⁹ atau *socio legal research*²⁷⁰ yakni penelitian hukum menggunakan interdisipliner sebagaimana penelitian dalam ilmu sosial, karena definisi hukum sangat bervariasi sesuai konteksnya.²⁷¹ Dan hukum tidak dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in books*), akan tetapi melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dari bahan pustaka maupun dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis empiris bermula dari ketentuan hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian hukum selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian yaitu²⁷²:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penerapan akan membuat pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.
3. Tahap ketiga adalah menggunakan logika berpikir untuk merumuskan optimalisasi hukum dalam penjaminan kredit untuk akses pembiayaan UMKM kepada perbankan yang berkeadilan.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif, serta metode kuantitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif

²⁶⁹ Penelitian *non* doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Lihat M.Syamsudin *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25.

²⁷⁰ *Socio legal research* adalah penelitian berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Lihat Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

²⁷¹ Jan Micheil Otto, *Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development* (Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Lieden University, 2007). Hlm. 14-15.

²⁷² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode deskriptif menurut Whitney adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dengan masyarakat, serta tahu cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁷³ Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tergantung pada tipologi, jenis, dan atau model penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi penelitian mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekalian tema sentral dari suatu masalah yang akan ditangani. Pendekatan historis adalah pendekatan yang menelaah latar belakang apa yang dipelajari dari perkembangan peraturan mengenai masalah yang dihadapi. Sedangkan pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain, yang kurang lebih sama. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa dengan membandingkan hukum, akan dapat menarik kesimpulan bahwa: (1) kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan (2) kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan

²⁷³ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2010, hlm 64.

²⁷⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.250.

perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.²⁷⁵ Perbandingan hukum memiliki dimensi empirik yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum.²⁷⁶

Selain pendekatan di atas di dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan simbolik-interaksional. Pendekatan simbolik-interaksional adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji aksi-aksi individu dengan makna simbolik yang direfleksikannya akan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empirik dalam pengamatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara obyektif. Realita kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolik, yang hanya mungkin ditangkap lewat pengalaman dan penghayatan – penghayatan internal secara mendalam (*verstehen*)²⁷⁷

C. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.²⁷⁸ Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari obyek dan atau subyek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek dan subyek penelitian,²⁷⁹ dengan ciri-ciri sebagai berikut : (1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (2) Peneliti-peneliti terdahulu telah membentuk baik berupa bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak

²⁷⁵ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2001, hlm 1-2

²⁷⁶ Mary Ann Glendon, *et all. Comparative Legal Tradition*. Second Edition. West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1994, hlm 6

²⁷⁷ Burhan Ashshofa, *Op.cit.* him 51

²⁷⁸ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Lihat Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 30.

²⁷⁹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm-91. Lihat pula dalam M.Syamsuddin. *Op. Cit.* hlm. 99

mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data; (3) Tidak terbatas oleh tempat dan waktu.²⁸⁰

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan:

1 Wawancara

Jenis data ini memberikan keterangan atau informasi langsung mengenai semua hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan berupa kalimat dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, mendalam, dan terbuka terhadap para responden dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam mendapatkan informasi dan dapat diperoleh data yang diinginkan apa adanya. Artinya, responden mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya, buah pikiran secara luas, dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.²⁸¹ Untuk itu dibangun hubungan dengan melalui proses wawancara tidak terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan. Penjagaan, kerja sama yang pada akhirnya informan berpartisipasi untuk memberikan informasi.²⁸²

Wawancara dilakukan dengan beberapa nara sumber, yaitu:

- a) Heru Nur Iksan Staf Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus OJK Jakarta
- b) Bambang Purwanto, Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk., Kantor Cabang Surakarta
- c) D.Andrias, Supervisor ADK. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk., Kantor Cabang Surakarta
- d) Agus Purwoko Adi, *Vice President* PT. Bank Permata Tbk. Jakarta
- e) Heri Siswanto, Kepala Cabang PT. Bank Bukopin Cabang Surakarta
- f) Suratman, Direktur PT. BPR Sukadyarindang Surakarta

²⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm 12

²⁸¹ Setiono. *Op cit*. hlm. 3

²⁸² HB Sutopo. 2002. *Op cit*. hlm. 99 - 101

- g) T.Jaya Tarigan Direktur Utama PT BPR Aditama Arta, Bekasi, dan Anggota Badan Pengawas Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
- h) Bambang Hajar Heribowo, Kepala Bagian Hukum Perum Jamkrindo Jakarta
- i) M.Nazir Siregar, Direktur Utama PT. Jamkrida Jawa Tengah
- j) Adi Nugroho, Direktur PT. Jamkrida Jawa Tengah
- k) Ibnu, Direktur Utama PT. Jamkrida Sumatera Barat
- l) I Ketut Widiana Karya, Direktur Utama Jamkrida Bali Mandara, Bali
- m) Warso Widanarto, Direktur Bisnis, BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLU LPDB-KUMKM)
- n) Prof.,Dr.,Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS., Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Akademisi ahli BLU.
- o) Pelaku-pelaku UMKM di Bali, Surakarta dan Sukoharjo.

2 FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”.²⁸³ Dengan perkataan lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topic spesifik. Metode FGD termasuk metode kualitatif. FGD dan metode kualitatif lainnya sebenarnya lebih sesuai dibandingkan metode kuantitatif untuk suatu studi yang bertujuan “*to generate theories and explanations*”.²⁸⁴ Bahkan Debus mengatakan FGD adalah model pencarian data yang cepat, “*The focus group discussion has become*

²⁸³ Irwanto. *Focus Group Discussion*. Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

²⁸⁴ R. A. Krueger. *Focus groups: A practical guide for applied research*. Newbury Park, California, U.S.A.: Sage Publications, 1988, hlm. 9

*extremely popular because it provides a fast way to learn from the target audience”.*²⁸⁵

FGD dilakukan dengan berbagai nara sumber, yaitu :

- a) FGD di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surakarta membahas mengenai kebijakan Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam pemberian kredit dengan penjaminan kredit.

FGD dilaksanakan dengan nara sumber pejabat di BRI, seperti Pimpinan Cabang, Manajer Marketing, dan Supervisor Administrasi Kredit.

- b) FGD di PT. Jamkrida Jawa Tengah di Semarang, FGD ini membahas tentang mengoptimalkan penjaminan kredit untuk mendukung akses modal ke perbankan bagi UMKM. FGD dilaksanakan dengan nara sumber Direktur Utama Jamkrida Jawa Tengah, Direktur Utama Jamkrida Bali Mandara, Direktur Jamkrida Sumatera Barat.

- a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan keterangan secara tidak langsung yang sifatnya mendukung data primer.²⁸⁶ Adapun sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga bahan hukum, yakni:

- 1) Bahan hukum Primer yaitu Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan Hukum Primer ini meliputi :
 - a) Undang Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸⁵ M. Debus. *A handbook for excellence in focus group research*. HEALTHCOM Project special Report Series. Washington, D.C.: Porter/Novelli. 1988, hal. 2

²⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *op cit*, hlm.47

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- f) Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- k) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- m) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- n) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai pengganti dari PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- p) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin;
- q) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;

- r) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin; dan
 - s) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
- 2) Bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi literatur, jurnal, buku, makalah, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan pemberian kredit perbankan dengan penjaminan kredit
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁸⁷

D. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* (sengaja), untuk mendapatkan informasi dan data terhadap rumusan masalah yang akan dibahas. Lokasi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan mengenai penjaminan kredit. Lokasi penelitian tersebut antara lain adalah :

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 2-4 Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat
- b. PT. Bank Permata, Gedung WTC 2, Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat.
- c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Jl. Jend.Sudirman Surakarta
- d. PT Bank Bukopin, Jl. Jend Sudirman Surakarta
- e. PT.BPR Sukadyarindang, Jl. Slamet Riyadi Surakarta
- f. Sunan Hotel Surakarta dalam Acara Munas Perbarindo 2018.

²⁸⁷ Soerjono Soekanto. 2000. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), hal. 10-11

- g. Perum Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat
- h. PT. Jamkrida Jawa Tengah, Jl. Jend. Pol Anton Sujarwo (Jl. Setiabudi) No. 192 Semarang
- i. PT. Jamkrida Bali Mandara, Jl. Surapati No.8, Dangin Puri, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali.
- j. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLU LPDB-KUMKM), Jl. Letjend MT.Haryono, Kav. 52-53 Jakarta
- k. Kamasan Bali, Jl. Br.Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan Klungkung Bali
- l. Pasar Klewer Surakarta
- m. Desa Kartosuro Sukoharjo

E. Pemilihan Responden

Teknik pemilihan responden dilakukan secara *purposive* atau *snowballing* sampai jenuh, kerepresentatifan responden tidak menjadi perhatian yang utama dalam penelitian kualitatif, sehingga tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman studi dalam konteksnya. Penulis memilih informasi yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji atau mengenai obyek penelitian.²⁸⁸

Adapun cara memilih responden yang dilakukan oleh penulis pada langkah awal adalah lebih memperdalam tentang sejauh mana prosedur, aturan-aturan dalam masing masing institusi untuk kemudian dicari dan diketahui orang yang memiliki kompetensi di dalam penjaminan kredit perbankan. Selanjutnya dengan mencari informasi lebih dalam untuk

²⁸⁸ Burhan Bungin. *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajawati Pers., Jakarta, 2009, hal 173. Bandingkan dengan dalam Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung, 2009, hal. 165. Sampel oleh Moleong diartikan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Sehingga tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya digeneralisasikan. Tapi untuk merinci kekhususan yang ada kedalam ramuan konteks yang unik dari informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus banyak pengalaman tentang penelitian dan secara sukarela menjadi anggota tim meskipun tidak secara formal, mereka dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

mendapatkan beberapa orang sampai dirasa cukup sebagai responden dalam penelitian. Langkah berikutnya penulis melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan responden, dengan bekal informasi awal. Pengambilan responden didasarkan bukan pada banyaknya responden atau orang yang memberi informasi (informan), tapi lebih kepada kecukupan jumlah informasi atau kecukupan jumlah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, sangat tergantung dari jenis data yang akan dikumpulkan. Berdasarkan Jenis data yang dikumpulkan, berupa data primer maupun data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) wawancara / *interview*; (2) studi pustaka / studi dokumen; dan (3) *focuss group discussion*

a) Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.²⁸⁹ Ciri utama dari *interview* adalah secara *face to face relationship* atau kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi (*interviewer* atau information hunter) dengan sumber informasi (*interviewee*). Wawancara di sini diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.

Wawancara dipergunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk menyertakan tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang.²⁹⁰ Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut adalah : (1) pewawancara; (2) yang diwawancarai; (3)

²⁸⁹ H. Hadari Nawan. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2001, hlm 111. Lihat pula dalam M.Syamsudin, *op.cit* hlm 108

²⁹⁰ *Ibid*

topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan; dan (4) situasi wawancara.²⁹¹

Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam, dan mencatat jawaban dari yang diwawancarai. Topik penelitian atau hal-hal yang ditanyakan dapat mempengaruhi kelancaran dari hasil wawancara karena kesediaan yang diwawancarai untuk menjawab tergantung apakah ia tertarik pada masalah / topiknya atau tidak.

Pihak yang diwawancarai menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pewawancara sehingga mutu jawaban yang diberikan tergantung kepada apakah ia bersedia menjawab dengan baik dan dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat. Situasi wawancara adalah situasi yang timbul karena faktor-faktor waktu, tempat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu sebelum wawancara dimulai, pewawancara berusaha menciptakan hubungan baik dengan yang diwawancarai. Usaha yang demikian ini disebut mengadakan "*rapport*"²⁹² Hubungan baik dalam wawancara ini terjadi apabila yang diwawancarai merasa bebas untuk memberikan informasi tanpa adanya tekanan-tekanan, bahkan semakin ada keinginan untuk berbicara dan menyampaikan informasi.

Sebagai alat pengumpul data, wawancara dipergunakan dalam tiga fungsi, sebagai berikut: (1) sebagai alat primer atau alat utama; (2) sebagai alat pelengkap, dan (3) sebagai alat pengukur atau pembanding.²⁹³ *Interview* / wawancara sebagai alat pengumpul data utama, jika data yang akan dijelaskan tidak mungkin didapat dengan alat lain yang lebih baik. Sebagai alat pelengkap, jika informasi-informasi pokok sebagai data penelitian telah diungkapkan, akan tetapi beberapa diantaranya masih perlu disempurnakan. Sebagai alat

²⁹¹ M.Syamsuddm, op. Cit, him 108

²⁹² *Rapport* adalah studi situasi psikologis yang menunjukkan bahwa yang diwawancarai bekerja sama, berusaha memberi jawaban dan informasi yang benar.

²⁹³ H.Hadari Nawan, *op cit*, hlm 111

pengukur atau pembanding, apabila digunakan untuk mengecek atau menguji ketepatan data, ketelitian dan kebenaran, yang telah didapat dengan menggunakan alat lain.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah; (1) *interview* tak terpimpin, *interview* terpimpin dan *interview* bebas terpimpin; (2) *interview* perseorangan dan *interview* kelompok. *Interview* tak terpimpin berlangsung tanpa pedoman yang dipersiapkan lebih dahulu oleh *interviewer*, pertanyaan yang disampaikan tidak terfokus pada masalah tertentu. *Interview* terpimpin adalah *interview* yang telah dipersiapkan pedoman yang berupa pertanyaan yang teratur. Urutannya sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam masalah yang hendak diungkapkan. Sedangkan *interview* bebas terpimpin adalah merupakan jalan tengah antara kedua bentuk *interview*. Dalam *interview* ini, pewawancara menyusun pokok-pokok penting yang akan ditanyakan. Dari pokok-pokok penting tersebut, selanjutnya dikembangkan dari masalah yang akan diteliti.²⁹⁴

Interview pribadi (perseorangan) adalah tanya jawab yang berlangsung antara *interviewer* berhadapan dengan seorang *interviewee*. Sedangkan *interview* kelompok, adalah tanya jawab yang dilakukan oleh seorang atau lebih *interviewer* dengan seorang atau lebih *interviewee*.²⁹⁵

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dan bersifat perseorangan. Peneliti menyusun pokok-pokok pertanyaan sesuai dengan data yang akan dikumpulkan, yang dikembangkan dari masalah penelitian.

b) Studi Pustaka / Studi Dokumen

Studi pustaka atau sering disebut studi dokumen dilakukan melalui kepustakaan dan penelusuran online (*online searching*), Studi kepustakaan merupakan data non insani yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian tapi dapat mendukung dan mempertajam analisis terhadap objek yang diteliti. dengan cara mengumpulkan data

²⁹⁴ *Ibid*

²⁹⁵ H. Hadari Nawawi, *op cit.* hlm 116

melalui jurnal-jurnal, buku-buku, teori, dalil-dalil, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹⁶ Sedangkan penelitian online merupakan aktivitas penelusuran melalui media internet untuk memperoleh informasi tertentu yang tersaji online dalam database laman/situs tertentu. Studi pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik doktrinal maupun non doktrinal karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penilaian terhadap bahan hukum yang digunakan, dilakukan melalui 2 cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah dokumen itu otentik atau palsu, siapakah pembuatnya?, bagaimanakah bahasanya, bentuknya dan darimanakah sumbernya?. Sedangkan kritik intern berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan.

c) *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion adalah merupakan teknik dalam pendekatan kualitatif yakni beberapa orang secara informal diwawancarai dalam sebuah diskusi kelompok.²⁹⁷ Prosedur yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun topik-topik diskusi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya mengundang beberapa orang yang memahami tentang topik yang akan dikaji, kemudian dilakukan kegiatan diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok ini dipadukan dengan hasil penelitian lapangan kemudian direduksi, disajikan dan dilakukan verifikasi dan ditarik kesimpulan sementara.

²⁹⁶ John W., Creswell., "Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research," third edition. Edward Brothers Inc. USA- 2008, hlm 89. Lihat pula dalam Hadari Nawawi. *op cit.* hlm 133

²⁹⁷ Catherine Beschopin dan Jennifer Dykema, *Toward A Social Pshicological Program for Focus Group Methoda of Developing Questionairres*. Journal of Official Statistic. Vol 5.

G. Metode Validasi Data

Setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu diuji keabsahan (validitas) dan keandalannya (realibilitas) melalui teknik validitas data²⁹⁸ Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan²⁹⁹

Untuk menguji validitas data dari penelitian disertasi ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiono³⁰⁰ mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan dalam berbagai waktu dan data dari berbagai sumber. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teori, dan waktu

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan membandingkan dan mengecek melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sampai menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data. Tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan³⁰¹

2) Triangulasi Teori

Teknik triangulasi teori adalah teknik menguji validitas data dengan beberapa teori yang relevan dengan hasil penelitian.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka

²⁹⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm 91.

²⁹⁹ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.” Elfabeta, Bandung, 2007 hlm. 276

³⁰⁰ *Ibid*, hlm 273

³⁰¹ *Ibid*

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan substansi dokumen tertentu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dengan profesi dan kepakaran tertentu. Sumber wawancara dalam penelitian ini selain responden dari PT. Jamkrindo, PT Jamkrida, OJK, BRI, Bank Bukopin, Bank Permata, BPR, Pelaku UMKM, adalah praktisi perbankan, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), pejabat Perusahaan Penjaminan Syariah, yang mengetahui kondisi perusahaan/lembaga Penjaminan Kredit dan perbankan di Indonesia. Validitas data sekunder dalam penelitian ini yang berupa bahan hukum primer, penulis tidak memerlukan validasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan kritik sumber dengan cara mencermati, membaca, menguji dengan tingkat subjektivitas sehingga sumber ini dapat dipercaya.


H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis logika deduktif, logika induktif dan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.

Teknik analisis logika deduktif digunakan untuk menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Sedangkan logika induktif dan teknik analisis deskriptif kualitatif model analisis interaktif, akan digunakan untuk menganalisis data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi yang diperoleh langsung dari lapangan.

Model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahap, yaitu; mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Mereduksi data, peneliti lakukan dengan cara memilah data-data yang terkait langsung dengan penelitian. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan

laporan penelitian.³⁰² Teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif digambarkan sebagai berikut:



Tiga tahap tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data :

Kegiatan yang bertujuan untuk memperpendek, membuat fokus, mempertegas, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

2) Penyajian Data :

Pada langkah ini peneliti menyusun data yang relevan sampai menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3) Menarik Kesimpulan

Merupakan upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan yang diambil peneliti bukan hanya satu aspek pengamatan atau bersumber dari satu instrumen saja, akan tetapi merupakan hasil verifikasi dari beberapa instrumen yang digunakan.

³⁰² HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press, hal. 35-37.